



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: _____@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Aloysius Luis Balun, S.H., dan kawan-kawan., para advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara A. Luis Balun, S.H., & Partners, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Gg. Toko Buku Suci Kuanino, No.04, RT.17/RW. 03, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur /e-mail: aloysiusluisbalun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 52/SK-ALB/PDT/X/2024/Kupang tertanggal 30 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 31 Oktober 2024, dibawah Register Nomor: 208/PDT/SK/10/2024/PN Olm, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: _____@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mutiara Prischila Manafe, S.H., dan kawan-kawan, pada advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT, yang beralamat di Jl. W. J. Lamentik, No.57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: adv.mutiaramanafe24@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.137/B.1.1/LBH-SNTT/XI/2024 tertanggal 14 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 19 November 2024, dibawah Register Nomor:

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223/PDT/SK/11/2024/PN Olm, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak para pihak di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30
Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Oelamasi pada tanggal 1 November 2024 dalam Register Nomor
76/Pdt.G/2024/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen Protestan di
Jemaat Kota Kupang - Klasis Kota Kupang pada tanggal 7 – 11 – 2017;
2. Bahwa perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota kupang Berdasarkan Akta
Perkawinan Nomor : 5371 – KW – 07112017 - 0001, Tanggal 7 – 11 –
2017.
3. Bahwa semasa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat pada
tanggal 7 – 11 – 2017, kehidupan Rumah Tangga mereka berjalan
harmonis serta hidup rukun dan damai;
4. Bahwa Tanggal 7 – 11 – 2017 sampai dengan saat ini,
Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menjadi suami-isteri,
tinggal di Penfui Timur, RT. 018 / RW. 005, Desa/Kelurahan Penfui Timur,
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Prov. Nusa Tenggara
Timur.
6. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat dikarenakan Tergugat sering meminjam uang pada orang tanpa
sepengetahuan Penggugat.
7. Percekcokan yang disertai kekerasan verbal, mengakibatkan tidak
adanya kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm



dan Tergugat dan ketidaknyamanan tetangga pada Lingkungan Perumahan tempat tinggal Tergugat dan Penggugat.

8. Bahwa menurut pengakuan Tergugat (isteri) kepada Penggugat (Suami), **Tergugat sering menggunakan uang untuk usaha namun tidak jelas kemana usaha tersebut**, yang menyebabkan Tergugat melakukan hutang piutang kepada banyak orang tanpa sepengetahuan Penggugat.

9. Bahwa atas perbuatan Hutang Piutang Tergugat, Penggugat sering diintimidasi oleh orang-orang yang dihutangi, sehingga Penggugat merasa terancam dan tertekan secara psikis dan mental.

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang dilakukan secara berulang-ulang, kebiasaan berhutang, Penggugat sudah tidak bisa bertahan hidup bersama dengan Tergugat, sebagai suami isteri.

11. Atas kejadian percecokan terus menerus ini, keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun hingga saat ini, tidak ada kedamaian.

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini.

13. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah membuat Perasaan tidak nyaman, seturut makna pasal 33 UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

14. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama berpisah ranjang dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga cukup beralasan hukum Untuk Penggugat ajukan Perceraian, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf a dan f PP .RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

15. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang ini, maka Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal bagi kehidupan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus diputus dengan perceraian;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm



16. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat datang dihadapan **Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi** melalui Majelis Hakim dengan memohon kiranya dapat menghadapkan kedua belah pihak dipersidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen Protestan di Jemaat Kota Kupang - Klasis Kota Kupang pada tanggal 7 – 11 – 2017;
3. Bahwa perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : Nomor : 5371 – KW – 07112017 - 0001, Tanggal 7 – 11 – 2017.
4. Bahwa perkawinan ini **diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
5. Memerintahkan kepada Para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fridwan Fina, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Mediator;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Gugatan kabur dan tidak jelas.

Bahwa pada saat Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan, Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah dan sejak menikah Tergugat dan Penggugat tidak pernah berpisah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk , pemadat , penjudi , dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan .
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung .
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atas penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain .
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri .
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 diatas.

II. Dalam pokok perkara

- II.1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat baik posita Gugatan maupun tuntutan / patitum Gugatan , kecuali hal -hal yang di akui secara tegas dan terang tentang kebenarannya ;
- II.2. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ;
- II.3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 3 (tiga) yang mana kehidupan Tergugat dan Penggugat selalu hidup rukun tidak pernah bertengkar atau berdebat mempersoalkan anak , sebab Penggugat dan Tergugat menyadari bahwa masalah anak itu kembali kepada Hukum Tuhan , Tergugat dan Penggugat selalu berdoa maupun berusaha secara medis atau non medis , hasil dari medis Tergugat dan Penggugat subur tidak ada masalah Kesehatan sehingga keduanya selalu berdoa dan yakin benar bahwa belum waktunya Tuhan untuk memberikan anak kepada Tergugat dan Penggugat ;
- I Bahwa Tergugat membantah secara tegas seluruh dalil Penggugat
- I.4. dalam posita Gugatan angka 11 (sebelas) yang mana seluruh perselisihan terkait apa yang telah dilakukan tergugat telah dibicarakan dan diselesaikan Bersama antara Tergugat dan Penggugat secara kekeluargaan dalam hubungan Rumah Tangga ;
- I Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam
- I.5. posita Gugatan pada angka 7 (tujuh) yang mana bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat itu tidak benar , sebab keributan yang terjadi dalam Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat tidak pernah diketahui tetangga maupun keluarga , karena Tergugat selalu diam dan sabar menghadapi perlakuan kasar , cacian dan makian dari Penggugat saat Penggugat marah terhadap Tergugat;
- I Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan
- I.6. Penggugat sebab dalam perselisihan dan tantangan hidup yang dihadapi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat belum pernah ada mediasi dari keluarga kedua belah pihak agar dapat

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas mencari Solusi , karena perceraian bukan jalan keluar terbaik dalam liku-liku kehidupan rumah tangga;

- I Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-alil Gugatan
- I.7. Penggugat sebab memang benar Tergugat melakukan kesalahan yaitu pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, namun hal itu Tergugat dan Penggugat sudah bicarakan dan selesaikan bersama, dengan cara Penggugat sudah bersepakat dengan Tergugat untuk mengajukan pinjaman KUR pada Bank BRI dan telah disetujui sehingga kesalahan (pinjam uang) yang dilakukan Tergugat telah dilunasi dan tidak ada masalah lagi. Penggugat sebagai seorang suami sudah memberi nasihat berulang-ulang kali kepada Tergugat selaku istri dan Tergugatpun sudah minta maaf kepada Penggugat dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat bahkan Tergugat menawarkan jika berkenan Tergugat membuat surat Pernyataan dihadapan Penggugat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut:
- I Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat Tergugat
- I.8. bekerja sebagai karyawan pada Koperasi Swamitra Bukopin, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk Tergugat berhenti bekerja dengan tujuan program anak, oleh karena itu Tergugat dengan tegas menolak Perceraian karena Tergugat mengorbankan karir Tergugat demi bisa menjadi istri yang baik dan dapat hidup bahagia bersama Penggugat:
- I Bahwa Tergugat selama hidup dan tinggal dengan Penggugat,
- I.9. Tergugat selalu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, meski Penggugat sering pulang larut malam dan berbuat kasar terhadap Tergugat tetap setia melayani Penggugat sebagai seorang suami yang sangat dicintai oleh Tergugat.
- I Bahwa tertanggal 11 November 2024 sekitar jam 23:00 WITA
- I.10. Tergugat mengalami yang ke sekian kali perbuatan kasar dari Penggugat yang mana Tergugat dipukul hingga hidung kemerahan dan pelipis memar, meski dipukul dan di caci-maki Tergugat tetap diam dan hanya menangis menerima perlakuan dari Penggugat.
- I Bahwa tertanggal 12 November 2024 Tergugat memutuskan keluar

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.11. dari rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat karena telah diusir berulang kali sampai Penggugat pernah menghina-hina dan mengancam akan membuang pakaian Tergugat jika tidak mau keluar dari rumah Penggugat, sehingga Tergugat merasa takut akan dipukul lagi dan dengan sangat berat hati Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Fontein;

I.12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat sebab Perceraian bukan sebuah jalan keluar atau solusi untuk menenangkan diri akan tetapi hanyalah menabur dosa, Tergugat menyadari bahwa Tergugat salah akan tetapi Tergugat berusaha untuk merubah yang salah menjadi yang baik jika Penggugat memberikan Tergugat kesempatan untuk merubah diri.

Bahwa berdasarkan uraian uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk memutuskan dengan Amar sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1.1.1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

1.1.2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel);

B. Dalam Pokok Perkara

1.2.1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1.2.2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Sah dan tidak bisa dipisahkan;

1.2.3. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat masih Prematur, tidak memenuhi unsur Pemerintah Re Halaman 4 / 5 pasal 19 Peraturan – Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

1.2.4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Sengketa a quo;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain kami mohon sekiranya dapat memutuskan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik, Pengugat juga telah mengajukan repliknya pada tanggal 18 Desember 2024, sedangkan

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pula mengajukan dupliknya pada tanggal 8 Januari 2025, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi meterai yang cukup, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK _____ atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor ____/GMIT-JKK/IV/F/2017 tertanggal 7 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor ____-KW-____-0001 tertanggal 7 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. _____ tertanggal 14 Mei 2018 atas nama Kepala Keluarga yaitu Penggugat., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Informasi Debitur (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, masing-masing dari bukti surat tersebut fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya, karena itu secara formal Penggugat dapat menggunakannya sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Penggugat, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi mengetahui hal tersebut karena keduanya buka kios sembako dan saksi sering berbelanja dikios mereka;

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mau menceraikan Tergugat;

Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat pernah datang ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk meminta meminjam di BRI memakai nama suami saksi. Kemudian karena Tergugat sudah dianggap sebagai keluarga maka saksi dan suami saksi melakukan pinjaman ke BRI tanpa jaminan atas nama suami saksi dan semua uang pinjaman yang dicairkan dari BRI saksi berikan ke Tergugat di kios milik Tergugat tetapi saat saksi mau berbelanja di kios tersebut tidak ada barang;

Bahwa kemudian pada tanggal 27 September 2024 petugas BRI datang ke rumah saksi dan mengatakan pinjaman saksi dan suami saksi sudah menunggak dan tidak dibayar Tergugat selama 4 (empat) bulan, karena setiap bulan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi berikan ke Tergugat tetapi ternyata selama 4 (empat) bulan Tergugat tidak bayar ke BRI, sehingga saksi menelpon Tergugat tetapi Tergugat tidak menjawab dan kemudian saksi mencari Tergugat di rumahnya tetapi tidak ketemu, sehingga saksi kemudian menghubungi Penggugat untuk memberitahukan tentang hutang Tergugat. Dan saat ini hutang tunggakan dan cicilan bulanan dibayarkan oleh Penggugat sejak bulan september 2024;

Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi alasannya meminjam uang karena Tergugat ada salah transfer tapi tidak dijelaskan salah transfer apa dan sisanya Tergugat pinjam uang bilang mau beli tambahan barang kios;

Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat bekerja dan juga tidak tahu mengenai Penggugat memberi nafkah ke Tergugat atau tidak karena

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah menceritakan kepada saksi jika ia tidak dinafkahi oleh Penggugat;

Bahwa pinjaman diajukan ke BRI pada tanggal 26 Mei 2023, dan besaran pinjaman tersebut adalah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa uang hasil pencairan pinjaman sejumlah Rp 21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) semuanya saksi berikan ke Tergugat dan dipakai oleh Tergugat dan pinjaman tersebut belum lunas karena kami mengambil tenor pinjaman selama 3 (tiga) tahun;

Bahwa saksi pernah meminta untuk bertemu dengan Penggugat tetapi Tergugat tidak membolehkan saksi untuk bertemu dengan Penggugat yang alasannya saksi tidak tahu. saksi juga sering ke kios mereka dan menanyakan keberadaan Penggugat dan dijawab oleh Tergugat bahwa Penggugat pergi bekerja dari jam 05.00 pagi atau Penggugat sedang pergi dinas luar. Jika saksi pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk bertemu Penggugat, saksi selalu diminta untuk pulang oleh Tergugat;

- Bahwa kios Tergugat sudah tutup sejak bulan september 2024 dan sekarang tidak dibuka lagi;

- Bahwa pinjaman yang sudah dicicil Tergugat kepada saksi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sekarang masih tinggal bersama atau tidak;

2. Saksi II Penggugat, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan sudah menikah pada tanggal 7 November 2017 dan pernikahan mereka sudah dicatatkan di catatan sipil;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Matani dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi ;

Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena Tergugat terus menerus berhutang pinjaman online tanpa

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat ditelpon teror dan dimaki-maki oleh penagih pinjaman online;

Bahwa pada saat ditanya, Tergugat tidak menjelaskan berhutang untuk apa dan Tergugat juga tidak tahu uang hasil hutang tersebut dipakai untuk apa;

Bahwa Penggugat dahulu bekerja sebagai honorer tetapi saat ini bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan setahu saksi, Penggugat mempunyai gaji Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selalu memberi nafkah ke Tergugat tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya, tetapi Penggugat pernah bilang gajinya diberikan ke Tergugat dan Tergugat juga cerita jika Penggugat beri semua gajinya lalu Tergugat beri Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Penggugat untuk transportasi dan yang lainnya;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, untuk menutupi hutangnya kemudian Penggugat dan Tergugat bersepakat mengambil hutang pinjaman di BRI sekitar bulan April 2024 dengan jumlah setoran kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta)-an setiap bulan dengan tujuan untuk melunasi semua hutang pinjaman online Tergugat. Lalu setelah pinjaman bank tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat setelah pinjaman ini jangan ada lagi hutang-hutang yang lainnya atau ada pinjaman lagi tanpa diketahui Penggugat, jika ada hutang lagi harus sepengetahuan Penggugat sebagai suami;

Bahwa setelah melunasi hutang di bulan April 2024, lalu di bulan Mei 2024 datang orang dari home credit menagih hutang yang ternyata setelah cek di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pinjaman tersebut dilakukan tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa Tergugat pernah datang kepada saksi dan mengatakan ada berbuat salah ke Penggugat dengan cara salah menggunakan uang, saat itu Penggugat sedang pergi dinas, lalu Tergugat meminjam uang kepada saksi untuk menutupi uang tersebut karena takut Penggugat bertanya dan uang tidak ada sehingga saksi ke ATM lalu memberi uang ke Tergugat.

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini terjadi beberapa kali tetapi saat itu saksi tidak tahu jika Tergugat berhutang;

Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali sekitar tahun 2024 sebelum ada kesepakatan pinjam di BRI, saat itu saksi berada di kamar di rumah Penggugat dan Tergugat, lalu mendengar dari arah kios Penggugat berteriak bilang "woi", karena saksi tidak tahan dengar suara teriakan sehingga saksi keluar dan bertanya ada apa selanjutnya kejadian tersebut hanya sampai disitu saja;

Bahwa saksi sebagai orangtua diberitahukan oleh Penggugat mengenai masalah hutang dari Tergugat sekitar tahun 2023 atau 2024 dan Tergugat membenar berhutang dan ia mengaku salah dalam menggunakan uang;

Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah dimediasikan, dan setelah mediasi Tergugat pernah datang memberitahukan kepada saksi jika antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersama lagi, dan Tergugat juga mengaku salah dan meminta maaf;

Bahwa mediasi tersebut dilakukan antara saksi dengan Penggugat lalu juga antara saksi dengan Tergugat. Saat itu Tergugat cerita bahwa Penggugat tidak mau makan dan tidak mau dicuci pakaiannya oleh Tergugat sehingga saksi hanya meminta Tergugat untuk bersabar, sedangkan Penggugat cerita bahwa Penggugat marah ke Tergugat karena beberapa alasan sehingga saksi mengatakan agar Tergugat diberi kesempatan lagi, sehingga Penggugat bersedia dan kemudian berinisiatif untuk mengambil pinjaman dan melunasi semua hutang Tergugat di bulan April 2024. Akan tetapi ternyata di bulan Mei 2024 Tergugat kembali berhutang lagi sehingga membuat Penggugat marah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi meterai yang cukup, antara lain:

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK _____ atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. _____ tertanggal 14 Mei 2018 atas nama Kepala Keluarga yaitu Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lunas tertanggal 13 Januari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari surat elektronik (e-mail) mengenai Surat Keterangan Lunas Nomor 16099/SKL-E/OPS-HCID/VII/2024 dari PT. Home Credit Indonesia pada tanggal 13 Januari 2025 atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat diberi tanda bukti T-1 dan T-4, masing-masing dari bukti surat tersebut fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya, karena itu secara formal Tergugat dapat menggunakannya sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi I Tergugat, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 7 November tetapi tahunnya saksi sudah lupa, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Matani;

Bahwa cerita Tergugat, Penggugat mau menceraikan Tergugat karena masalah hutang dan tidak jujur;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat Tergugat mengatakan kepada saksi Penggugat ada menggugat cerai Tergugat, saksi kemudian menanyakan alasan perceraian tersebut dan dijawab Tergugat karena kesalahan Tergugat yang berhutang dan tidak jujur. Kemudian Tergugat mengatakan Penggugat meminta Tergugat untuk pulang mengambil barang dan membawanya ke rumah orang tua Tergugat, dan saksi menasehati agar Tergugat jangan keluar dari rumah karena mereka belum bercerai dan lebih baik Tergugat tetap tinggal di rumah walaupun akan dibuang barangnya keluar rumah tetapi lebih baik Tergugat tetap bertahan;

Bahwa kemudian keesokan harinya Tergugat cerita jika Penggugat memukul Tergugat karena tidak mau keluar dari rumah dan saksi mengatakan agar Tergugat tetap bertahan saja karena saat itu Tergugat cerita tidak mau berpisah dari Penggugat. Kemudian Penggugat marah dan memukul Tergugat lagi di tanggal 11 November 2024 sebelum Tergugat keluar, kemudian di tanggal 12 November 2024 Tergugat keluar dari rumah dan saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Bahwa setahu saksi, sebelum menikah Tergugat kerja di Bank, dan Tergugat tidak lagi bekerja karena menurut cerita Tergugat mereka mau program anak;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut ataupun cekcok, namun setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah ada sejak tahun lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 Februari 2025 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi. Eksepsi menurut Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, dijelaskan eksepsi adalah *"tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale), yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (inadmissible)"*, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi merupakan jawaban dalam bentuk bantahan atau sangkalan terhadap gugatan Penggugat namun tidaklah secara langsung mengenai pokok perkara, eksepsi diajukan dengan maksud agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan terdapat cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 Rbg., yang menyebutkan bahwa: *"eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut dalam pertimbangan khusus mengenai eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menganalisis eksepsi dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat, eksepsi yang diajukan tersebut pada pokoknya adalah mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan bahwa pada saat gugatan diajukan ke Pengadilan, Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah dan sejak menikah Tergugat dan Penggugat tidak pernah berpisah, sehingga tidak memenuhi unsur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini, Majelis hakim setelah mempelajari dengan seksama bahwa apa yang dimaksud dengan kekaburan
Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketidakjelasan mengaju kepada alasan-alasan terjadinya perceraian, dimana yang menjadi dalil eksepsi *a quo* adalah bantahan mengenai alasan tentang *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*, bahwa menurut Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpisah dan masih tinggal serumah, hemat Majelis Hakim pertimbangan mengenai bantahan ini adalah merupakan bagian yang harus dibuktikan dalam pokok perkara, yang merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian, sehingga masing-masing pihak dalam pembuktian dipersidangan wajib membuktikan benar atau tidak dalil gugatan atau bantahannya, oleh karena itu Majelis berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen Protestan di Jemaat Kota Kupang - Klasis Kota Kupang pada tanggal 7 November 2017 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: ____-KW-____-0001 tertanggal 7 November 2017;

Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menjadi suami-isteri, tinggal di RT. 018/RW. 005, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pernikahan

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Jemaat Kota Kupang - Klasis Kota Kupang pada tanggal 7 November 2017 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: ____-KW-____-0001 teranggal 7 November 2017, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sangkalan Tergugat pada pokoknya menuntut agar gugatan Penggugat ditolak dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tetap sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa kemudian dari jawab-jinawab para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan dalil-dalil gugatan Penggugat dan sebaliknya apakah beralasan dalil-dalil jawaban Tergugat, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun jawabannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah dipenuhi atau tidak, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 beserta 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi Selly M Lenggu, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 beserta 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu Saksi I Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok diatas maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang sahnyanya suatu perkawinan diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan pihak berperkara, melihat bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Jemaat Kota Kupang - Klasis Kota Kupang pada tanggal 7 November 2017 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: ____-KW-____-0001 teranggal 7 November 2017, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terjadi sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering meminjam uang pada orang tanpa sepengetahuan Penggugat dan adanya percekcoakan yang disertai kekerasan verbal, mengakibatkan tidak adanya kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ketidaknyamanan tetangga pada lingkungan perumahan tempat tinggal Tergugat dan Penggugat, yang

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat yang saling bersesuaian keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, didapatkan fakta bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan tidak ada persesuaian prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan percekcoan maupun pertengkaran ini dimulai sendiri oleh Tergugat yang pada fakta persidangan adalah mengenai kebiasaan Tergugat berutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan akibat hutang tersebut kemudian mempengaruhi kepada keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan hal tersebut berulang-ulang terjadi bahkan sampai kepada Penggugat ikut juga mengambil tanggungjawab membayar hutang tergugat tersebut, namun pada faktanya Tergugat tidak pernah mau berubah, dan lagi pula hutang tersebut tidak jelas peruntukannya dan juga Tergugat tidak mendapatkan hasil atau manfaat dari pinjaman atau hutang tersebut, yang dengan kata lain bahwa apa yang dihutangi oleh Tergugat tersebut tidak bisa dilihat secara nyata manfaatnya baik untuk Tergugat sendiri maupun untuk mendukung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata pula kemudian oleh karena kejadian perbuatan Tergugat berulang dan juga melibatkan orang lain ikut menanggung kerugian akibat dari hutang Tergugat tersebut, yang menyebabkan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan walaupun kemudian orangtua dalam hal ini ibu Penggugat ataupun ibu mertua Tergugat juga telah berusaha menengahi permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya, menyebabkan kemudian Penggugat sebagai suami hilang percaya terhadap Tergugat sebagai istri, dan hal mana perbuatan tersebut diakui oleh Tergugat bahwa kesalahan ada pada diri Tergugat, mengakibatkan kemudian Penggugat tidak mau lagi tidur seranjang dengan Tergugat, meskipun keduanya masih tinggal dalam satu atap, maka hemat Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam ikatan membina rumah tangga, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan tersebut, akan

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengkaidahkan: *"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif, oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-1 (satu), ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke 4 (empat) yang menurut Majelis Hakim adalah satu kesatuan, dalam hal ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang memohon Majelis Hakim agar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perintah yang dimohonkan tersebut, telah menjadi kewajiban masing-masing penduduk untuk mencatatkan dan melaporkan kejadian penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana terkait dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa: *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*, maka permohonan dalam petitum angka 5 (lima) tersebut beralasan hukum, namun akan Majelis Hakim menambahkan amar tersebut dengan perintah kepada Panitera dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan perintah tersebut dalam amar petitum angka 5 (lima), seperti sebagaimana dijelaskan sebelumnya

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dan dalam hal ini Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka berpedoman pada Pasal 192 RBg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan tata cara agama Kristen Protestan di GMT Jemaat Kota Kupang pada tanggal 7 November 2017, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: ____-KW-____-0001 tertanggal 7 November 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, serta Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat yang ditunjuk, untuk melaporkan dan/atau mengirimkan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (tempat berlangsungnya perkawinan) serta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (tempat berlangsungnya perceraian), untuk dicatatkan dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Maria Septiwati Raga, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

TTD./

Ikarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

TTD./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD./

Maria Septiwati Raga, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses.....	:	Rp 222.000,00;
2. PNPB	:	Rp 50.000,00;
3.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp 282.000,00;
(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)		

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Olm